

ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS MINYAK KAYU PUTIH DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

THE ANALYSIS OF EUCALYPTUS OIL AGRIBUSINESS DEVELOPMENT IN WEST SERAM REGENCY

Yudin Hitimala¹, Wardis Girsang², Paulus M. Puttileihalat²

E-mail : *hitimala.yudin95@gmail.com*

¹Mahasiswa Pascasarjana Prodi Agribisnis, Universitas Pattimura Ambon

²Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan agribisnis minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat. Penelitian ini terfokus pada kecamatan yang memiliki usaha pengelolaan minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Kecamatan Huamual Belakang, Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Huamual dan Kecamatan Taniwel. Data dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan agribisnis minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu mempertahankan mutu serta menggunakan kemasan yang menarik; perluasan lahan tanaman kayu putih dan penyediaan sarana produksi secara lokal; pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pemasaran dan promosi; peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam memanfaatkan inovasi-inovasi pengolahan minyak kayu putih; serta pembentukan kelembagaan. Adapun faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan agribisnis minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat diantaranya: inovasi pengolahan minyak kayu putih yang belum berkembang; belum adanya kelembagaan serta *branded* produk minyak kayu putih; ketersediaan bahan penolong produksi yang terbatas serta isu pencemaran lingkungan akibat adanya pengolahan minyak kayu putih.

Kata kunci: Minyak kayu putih; strategi kebijakan; SWOT

Abstract

This study aims to analyze the agribusiness development strategy of eucalyptus oil in West Seram Regency. This research focused on sub-districts that have eucalyptus oil management businesses in West Seram Regency, namely Huamual Belakang District, West Seram District, Manipa Islands District, Kairatu District, Huamual District and Taniwel District. Data was analyzed using SWOT analysis. The results showed that the agribusiness development strategy of eucalyptus oil in West Seram Regency is the maintenance of the quality and the utilizing of attractive packaging; the expansion of eucalyptus land and the provision of production facilities, locally; the utilization of information technology in marketing and promotion efforts; the improve of the quality of human resources in utilizing eucalyptus oil processing innovations; as well as the institutional formation. A The factors influencing the agribusiness development strategy of eucalyptus oil in West Seram Regency include: Undeveloped eucalyptus oil processing innovations; the absence of institutional and branded eucalyptus oil products; Limited availability of production auxiliary materials and environmental pollution issues due to eucalyptus oil processing.

Keywords: Eucalyptus oil; policy strategy; SWOT

Pendahuluan

Tanaman kayu putih (*Melaleuca cajuputi*) merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang penting bagi industri minyak atsiri di Indonesia. Tanaman kayu putih merupakan salah satu tanaman penghasil produk hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek cukup baik untuk dikembangkan, (Mulyadi, 2005). Selanjutnya ia menambahkan bahwa tanaman kayu putih (*Melaleuca leucadendra*) juga merupakan pohon anggota suku jambu-jambuan (*mitraceae*) yang dimanfaatkan sebagai sumber minyak kayu putih (*cajuput oil*).

Priyo (2014) menyatakan bahwa di Indonesia produksi minyak kayu putih diperkirakan mencapai 450-500 ton per tahun, sedangkan di dunia produksi minyak kayu putih mencapai 6.000 ton per tahun. Ia juga menambahkan bahwa Indonesia sendiri termasuk salah satu pengimpor terbesar minyak kayu putih yang umumnya berasal dari China dan Vietnam. Selain itu menurut Maulidah (2010), berdasarkan data Balitbanghut menunjukkan bahwa kebutuhan domestik minyak kayu putih adalah 1.500 ton per tahun, namun saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi kurang dari 500 ton per tahun, karena itu sisanya harus diimpor. Sebagian kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa produksi minyak kayu putih masih rendah dan jauh dibawah kebutuhan dalam negeri baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri farmasi dan kosmetik.

Selanjutnya ia juga menjelaskan bahwa selama ini pasokan minyak kayu putih secara umum di Indonesia didukung oleh dua industri yaitu industri skala kecil atau rumah tangga dan industri skala besar atau biasa disebut Pabrik Minyak Kayu Putih (PMKP). Industri penyulingan minyak kayu putih skala kecil banyak diusahakan oleh masyarakat kepulauan Maluku. Industri tradisional ini masih menggunakan teknologi yang sangat sederhana dan sumber bahan baku didapat dari tegakan alam kayu putih dengan luas lahan \pm 250.000 hektar. Namun produksi minyak kayu putih relatif rendah yaitu 26,65 ton pada tahun 2016.

Menurut BPS (2015), Maluku memiliki potensi pohon kayu putih sangat besar yang tumbuh tersebar di beberapa daerah, yaitu Kabupaten Buru sebesar ± 120.000 ha, Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar ± 50.000 ha, Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar ± 20.000 ha, dan Kabupaten Maluku Tengah sebesar ± 60.000 ha. Di Kepulauan Maluku produksi tahunan mencapai 21,98 ton pada tahun 2014 dan meningkat menjadi 26,65 ton pada tahun 2015 (BPS 2016). Dengan bahan dari tegakan alam kebutuhan minyak kayu putih dalam negeri saat ini diperkirakan masih defisit sehingga dalam industri farmasi diperlukan produk komplementer berupa minyak eucalyptus yang diimpor dari RRC dalam jumlah yang tidak sedikit. Potensi bahan baku kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Minyak kayu putih yang seharusnya menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Seram Bagian Barat, namun belum menunjukkan perannya terhadap perekonomian masyarakat. Hal ini juga didukung oleh angka kemiskinan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih lebih tinggi yakni 25,16 persen sedangkan tingkat kemiskinan rata-rata nasional yakni 9,8 persen, sementara laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada posisi rata-rata 18,62 persen (BPS *dalam* Laporan Keuangan Pemda SBB TA 2019).

Menurut Eka Abdurahman *dalam* sbbkab.go.id menyatakan bahwa sentral produksi minyak putih di Maluku terdapat di dua kabupaten yakni Kabupaten Buru dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Di Kabupaten Seram Bagian Barat produksi minyak kayu putih tersebar di wilayah Kecamatan Seram Barat, Haumual Belakang, dan Manipa. Sementara itu, menurut Pattilouw *et al* (2019), menyatakan bahwa Minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan minyak kayu putih dengan kualitas baik dengan kadar sineol tergolong pada level pertama dengan kisaran 24-69 persen.

Menurut hasil temuan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020, bahwa penguasaan pasar atas minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat terutama yang sumber produksinya berasal dari industri-industri kecil milik masyarakat selama ini mengarah ke Kabupaten Buru yang diakibatkan karena para

pemodal di Kabupaten Buru menggunakan kaki tangannya di Kabupaten Seram bagian Barat untuk membeli, mengumpulkan dan menyalurkan minyak kayu putih yang ada ke Kabupaten Buru, sehingga sulit bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melakukan monitoring atas proses pengeluaran dan pemasaran terhadap minyak kayu putih tersebut. Selain itu, terdapat perusahaan yang memproduksi minyak kayu putih dalam skala besar di Kabupaten Seram Bagian Barat yakni PT. Juta Rasa Abadi dengan rata-rata memproduksi bahan baku daun kayu putih per tahun sebanyak 3.600 ton dan menghasilkan minyak kayu putih sebanyak 25.200 Kg per tahun. Namun, jumlah minyak kayu putih tersebut selanjutnya disalurkan ke pasar Pulau Jawa sehingga kontribusi minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat yang begitu besar tidak sebanding dengan penerimaan pendapatan kepada daerah baik melalui Dana Bagi Hasil (DBH) maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Barat. Hal ini didukung dengan pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2020 dari sektor kehutanan yang hanya mencapai Rp. 865.838.000,- sementara dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Seram Bagian Barat adalah Rp. 0,- (Dokumen APBD Kab. SBB 2020).

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan daerah penghasil atau produksi minyak kayu putih, dan sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dari usaha tersebut. Berdasarkan realitas kualitas minyak kayu putih, luas lahan dan penyebaran tumbuh tanaman kayu putih, jumlah produksi minyak kayu putih per tahun sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan wilayah yang memiliki potensi besar di sub sektor minyak kayu putih yang mestinya berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Sehingga sangat diperlukan adanya penelitian dalam rangka menganalisis strategi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam rangka memanfaatkan potensi minyak kayu putih agar dapat berkontribusi kepada pendapatan daerah guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat karena merupakan wilayah yang memiliki potensi besar di sub sektor minyak kayu putih yang mestinya berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Kecamatan yang memiliki potensi pengembangan agroindustri minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat ditunjukkan dengan adanya usaha penyulingan minyak kayu putih yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Kecamatan yang memiliki badan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat

Kecamatan	Jumlah Usaha Minyak Kayu Putih
Humual Belakang	213
Seram Barat	129
Kepulauan Manipa	26
Kairatu	2
Huamual	1
Taniwel	1
Jumlah	372

Sumber: Disperindag Kabupaten Seram Bagian Barat, 2022

Populasi dalam penelitian ini adalah petani penyuling minyak kayu putih yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Untuk kebutuhan analisis data, sampel yang diambil sebanyak 30 responden yang mewakili kelima kecamatan pada tabel 1. Penentuan responden dalam riset ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang dipilih secara sengaja untuk dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2009). Pemilihan secara sengaja ini diyakini peneliti dapat menjawab variabel dan indikator yang dapat diperoleh dalam penggunaan teknik ini (Yunus, 2010). Data yang diperoleh kemudian dikaji menggunakan analisa deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Miles dan Huberman (1992) dan analisis SWOT.

Hasil dan Pembahasan

Strategi Pengembangan Agribisnis Minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat

Pemanfaatan minyak kayu putih oleh masyarakat Pulau Buano pertama kali diperkenalkan oleh seorang pedagang china sejak tahun 1980-an. Kemudian pedagang china ini mengajarkan kepada masyarakat tentang cara mengolah pohon kayu putih menjadi minyak kayu putih yang saat ini kita kenal dengan minyak kayu putih Buano. Hasil penelitian menunjukkan masyarakat setempat menyakini bahwa *Soa Nuru Naini (Hitimala)* dan *Nuru Huhuni (Nurlete)* merupakan *Soa* yang pertama kali mulai mengolah pohon kayu putih minyak yang diajarkan oleh pedagang cina tersebut.

Minyak Kayu Putih sebagai produk yang memiliki banyak manfaat dan telah dikonsumsi secara pribadi oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat sejak dulu kala sebagai obat herbal. Di era modern ini, minyak kayu putih memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga dikomersilkan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Tanaman Kayu Putih oleh masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat mayoritas tidak dibudidayakan, tanaman tersebut tumbuh secara alami dan tersebar diberbagai lahan milik masyarakat. Namun terdapat sebagian kecil masyarakat yang berlokasi di Desa Buano Utara yang telah melakukan budidaya tanaman kayu putih dengan tujuan untuk memperluas area tanam.



Gambar 1. Proses penyiapan dan penanaman bibit tanaman kayu putih

Skema pengolahan minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Skema Pengolahan Minyak Kayu Putih oleh Penyuling di Kabupaten Seram Bagian Barat

Subsistem yang terkait pengembangan agribisnis minyak Kayu Putih mencakup empat (4) subsistem yakni : Sub Sistem Hulu (Sarana Produksi), Sub Sistem Budidaya/Usaha Tani (*On Farm*), Sub Sistem Hilir/Agroindustri (Pengolahan dan Pemasaran hasil) dan Sub Sistem Dukungan (*Agrosupport*). Yang mana masing – masing sub sistem memiliki peran masing – masing yang berdampak pada pengembangan agribisnis minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat.

1. Sub Sistem Hulu (Sarana Produksi)

Sarana produksi yang dibutuhkan oleh Penyuling Minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah: tong pemanas, tong pendingin, kual, *salonsong* (pipa), jerigen, ember, kapak, parang, mesin *chainsaw*, mesin alkon, *kettle stainless* dan selang. Ketersediaan sarana produksi secara lokal, terutama penggunaan *kettle stainless* perlu menjadi *concern* pemerintah dalam upaya optimalisasi penggunaan sarana produksi yang akan berdampak pada volume produksi pengelolaan minyak kayu putih.

2. Sub Sistem Budidaya/Usaha Tani (*on Farm*)

Minyak Kayu Putih merupakan salah satu produk yang dapat dikembangkan di Kabupaten Seram Bagian Barat karena tumbuh tersebar di hamparan dataran wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam jumlah besar, khususnya di Kecamatan Huamual Belakang, Seram Barat dan Kepulauan Manipa sehingga menjadi salah satu sumber penerimaan masyarakat di Kabupaten tersebut.

3. Sub Sistem Hilir/Agroindustri (Pengolahan dan Pemasaran)

Pengolahan Minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan secara tradisional (penjelasan Gambar 4.8). Penjualan minyak kayu putih oleh penyuling masih terpusat di dalam desa dan kecamatan serta belum memiliki *branded* dan kemasan yang menarik. Sebagian besar minyak Kayu Putih oleh penyuling dijual dan sebagian lagi dikonsumsi. Perbandingan antara minyak Kayu Putih yang dijual dan dikonsumsi adalah 99 persen dijual dan 1 persen dikonsumsi sebagai obat herbal. Kegiatan pemasaran Minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat dilakukan secara konvensional yakni dari mulut ke mulut dan ditawarkan ke kerabat dan kenalan. Pengembangan belum dilakukan secara baik karena keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi.

4. Sub Sistem Dukungan (*Agrosupport*)

Pengolahan dan pemasaran minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat belum mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten serta pihak perbankan. Hal ini dapat dilihat dari aspek dukungan kebijakan pemerintah daerah terkait dengan fasilitas sarana produksi dan akses jalan maupun akses modal dan pengorganisasian (kelembagaan) yang menghimpun masyarakat penyuling minyak kayu putih. Untuk melaksanakan pengembangan agribisnis minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat, maka perlu dilakukan sebuah *design*

pengembangan dengan menggunakan Analisa SWOT untuk menentukan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam kerangka sistem agribisnis yang akan dibangun.



Gambar 3. (a;b) bantuan angkutan untuk kegiatan produksi dan pemasaran minyak kayu putih; (c) bantuan bahan bangunan untuk pembangunan rumah kettle; (d;e;f) bantuan pembangunan jalan menuju lokasi pengolahan minyak kayu putih

Faktor-faktor yang Memengaruhi Pengembangan Agribisnis Minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Pembahasan analisis data hasil penelitian pengembangan agribisnis minyak kayu putih dengan SWOT analisis disajikan dalam Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 1. Faktor Internal/IFAS (Internal Faktor Analisis Summary)

	Faktor Startegi Internal	Bobot	Rating	Skor
Strength (Kekuatan)	Kepemilikan Lahan Tanaman Kayu Putih	0.12	5	0.60
	Kemampuan Memetik dan Mengolah Minyak Kayu Putih	0.08	5	0.40
	Sumber Pendapatan Utama Keluarga	0.12	5	0.60
	Minyak Kayu Putih Sebagai Obat Herbal	0.08	5	0.40
	Letak Kabupaten Seram Bagian Barat Strategis	0.08	4	0.32
	Jumlah	0.48		2.32
Weakness (Kelemahan)	Pengetahuan Tentang Inovasi Pegolahan Minyak Kayu Putih Yang Terbatas	0.12	2.5	0.30
	Belum ada Kelembagaan	0.12	1	0.12
	Belum Menggunakan <i>Branded</i> dan kemasan	0.10	2.5	0.25
	Sebagian Lokasi Pengambilan Daun jauh dari tempat penyulingan	0.10	1	0.10
	Ketersediaan bahan penunjang penyulingan kayu putih (kayu bakar dan air) terbatas	0.08	2.9	0.23
	Jumlah	0.51		1.00
Total	1.00		3.32	

Tabel 2. Faktor Eksternal/EFAS(Eksternal Faktor Analisis Summary)

	Faktor Startegi Eksternal	Bobot	Rating	Skor
Oportunity	Diminati oleh banyak Kalangan	0.14	5	0.68
	Akses Pemasaran Makin Luas	0.14	4	0.55
	Meningkatnya Kebutuhan Minyak Kayu Putih	0.14	4	0.55
	Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai media pasar digital, promosi dan edukasi	0.14	3	0.41
	Jumlah	0.55		2.18
Weakness	Persaingan <i>Brand</i> Kabupaten lain dalam Pasar Minyak Kayu Putih	0.14	2	0.27
	Konflik dan Alih fungsi lahan	0.09	5	0.45
	Budaya sistem <i>ijon</i> masih berlaku dikalangan masyarakat	0.14	3	0.41
	Dampak kebakaran lahan kayu putih dan limbah produksi terhadap <i>global warming</i>	0.09	3	0.27
Jumlah	0.45		1.41	
Total	1.00		3.59	

Berdasarkan IFAS, Faktor Strategis Kekuatan (S) mempunyai nilai Skor 2.32 dan Faktor Strategis kelemahan mempunyai nilai skor 1.00 ini berarti strategi pengembangan agribisnis minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat mempunyai Kekuatan lebih baik dari Kelemahan – kelemahan yang ada. Berdasarkan EFAS, Faktor Startegis Peluang (O) memiliki nilai skor 2.18 dan Faktor Strategis Ancaman (T) memiliki Nilai skor 1.41. Artinya, strategi Peluang pengembangan yang potensi mengingat ancamannya lebih kecil nilainya dari peluang.

Berdasarkan matriks nilai IFAS dan EFAS, nilai skor pada masing – masing faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

- Faktor Kekuatan : 2.32
- Faktor Kelemahan : 1.00
- Faktor Peluang : 2.18
- Faktor Ancaman : 1.41

Dan digambarkan dalam rumusan matriks SWOT sebagai berikut :

Berdasarkan Matriks IFAS dan Matriks EFAS Strategi Pengembangan Agribisnis Minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat Kabupaten Seram Bagia Barat Propinsi Maluku seperti pada tabel 4.

Tabel 3. Matrik SWOT

IFAS EFAS	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	STRATEGI (SO)	STARTEGI (WO)
OPORTUNITY (O)	= 2.32+ 2.18 = 4.50	= 1.00+2.18 = 3.18
	STRATEGI (ST)	STARETGI (WT)
THREATS (T)	= 2.32+ 1.41 = 3.73	= 1.00+ 1.41 = 2.41

Penentuan grand strategi dilakukan menggunakan perhitungan skoring untuk faktor internal dan eksternal, kemudian skor tersebut dimasukan kedalam matriks


grand strategi atau kuadran SWOT. Perhitungan penentuan strategi yang digunakan sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{Skor Kekuatan-Skor Kelemahan}}{2} \quad ; \quad \frac{\text{Skor Peluang-Skor Ancaman}}{2} \right)$$

Penentuan kuadran SWOT ; $\left(\frac{2.32 - 1.00}{2} \quad ; \quad \frac{2.18 - 1.4}{2} \right)$

Kuadran SWOT = 0,66 ; 0,38

Berdasarkan hasil penentuan kuadran SWOT tersebut di atas, matriks grand strategi pengembangan agribisnis minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah seperti gambar berikut.



Gambar 4. Kuadran SWOT Pengembangan Agribisnis Minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat

Mengacu pada Matriks IFAS dan Matriks EFAS serta penentuan grand strategi, diperoleh peta posisi Kekuatan Pengembangan Minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat berada pada kuadran I, Kuadran I merupakan kondisi yang sangat baik untuk pengembangan agribisnis Minyak Kayu Putih dimana kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan strategi Kekuatan Manfaat Minyak Kayu Putih sebagai Obat Herbal dengan memaksimalkan peluang meningkatnya kebutuhan Minyak Kayu Putih

Alternatif Strategi dalam Pengambilan Keputusan

Strategi Pengembangan Minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat bertujuan untuk mengembangkan agribisnis minyak Kayu Putih guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Penyuling Minyak Kayu Putih. Tujuan ini dapat dicapai bila strategi pengembangan minyak kayu putih yang di telah digagas dilaksanakan dengan serius berdasarkan rumusan dalam Analisis SWOT yang telah ditetapkan.

Strategi pengembangan minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat berdasarkan analisis SWOT dalam operasinya menggunakan kuadran I, yaitu:

- a. Mempertahankan mutu dan keaslian serta meningkatkan produksi minyak kayu putih.
- b. Perluasan lahan tanaman minyak kayu putih melalui kegiatan budidaya yang *disupport* oleh *stakeholders* serta penyediaan sarana produksi secara lokal.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pemasaran digital dan promosi serta edukasi.
- d. Penanggulangan alih fungsi lahan dan perluasan areal tanaman minyak kayu putih diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat. Terkait dengan status kepemilikan lahan tanaman kayu putih masyarakat, pemerintah daerah akan memfasilitasi proses pembuatan sertifikat tanah sehingga batas-batas kepemilikan tersebut jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat dan mengikat.

Selain itu, strategi pengembangan agribisnis minyak Kayu Putih di Kabupaten Seram Bagian Barat adalah

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Penyuling Minyak Kayu Putih dalam memanfaatkan inovasi-inovasi pengolahan minyak kayu putih melalui bimtek yang difasilitasi oleh pemda maupun *stakeholders*.
2. Pembentukan kelembagaan di tingkat kecamatan untuk meminimalisir praktek-praktek sistem *ijon* yang masih berlangsung hingga saat ini. Didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro kepada penyuling minyak kayu putih. Kelembagaan yang terbentuk berupa koperasi yang menjadi wadah bagi para penyuling dalam upaya optimalisasi sarana produksi dan kebijakan harga ditingkat penyuling. Pembentukan kelembagaan ditingkat kecamatan, desa maupun dusun telah termuat dalam perda yang saat ini sedang digarap oleh pemerintah daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Perumusan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang minyak kayu putih atau kegiatan perindustrian secara universal di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Perda ini akan menjadi payung hukum untuk mencegah terjadinya penjualan minyak kayu putih secara ilegal, perlindungan terhadap lahan-lahan kayu putih (alih fungsi lahan), keberpihakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik dalam kaitan dengan belanja modal untuk pengadaan bibit kayu putih dalam rangka kegiatan budidaya, kebutuhan sarana dan prasarana produksi minyak kayu putih berupa berbagai peralatan penyulingan yang dibutuhkan oleh masyarakat penyuling minyak kayu putih, pembanguna infrastruktur penunjang produksi berupa jalan aspal, jalan produksi atau jalan uaha tani, maupun fasilitas modal usaha yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah kepada pelaku usaha minyak kayu putih dalam bentuk kelompok usaha mikro (UMKM), dana bergulir kepada koperasi, ataupun dapat dilakukan melalui kelompok uaha bersama (KUBE) atau bansos.

Perumusan Perda maupun kebijakan lainnya dalam mendukung pengembangan minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat perlu ketelitian dan kajian mendalam, hal ini penting agar kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan di atasnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah telah mempersempit ruang dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelolah sumberdaya alam. Selain itu ditetapkannya peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, esensi dari empat regulasi tersebut adalah mengalihkan kewenangan bidang kehutanan (minyak kayu putih) menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi, sehingga kondisi ini dapat memperkuat kewenangan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mengelolah minyak kayu putih semakin sempit.

Terkait perumusan wacana tersebut, dalam penelitian ini peneliti memuat wawancara dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Seram Bagian Barat yakni Bupati, Ketua Komisi 3 DPRD, Sekda, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pihak Dinas Pertanian, Pihak Dinas Lingkungan Hidup, pihak UPTD Ketutanan Kabupaten Seram Bagian Barat, pihak BPS, sekretaris Camat Huamual Belakang, Penjabat Kepala Desa Waesala, Penjabat Kepala Desa Buano Utara, Kepala Dusun Titamandiri, dan Sekretaris Dusun Masika Jaya. Wawancara tersebut dilakukan untuk menjaring pendapat *stakeholder* seputar perda yang sedang diusung saat ini.



(a)



(b)



(c)



Gambar 5. Wawancara Bersama: (a) Bupati SBB; (b) Anggota DPRD SBB Komisi 3; (c) Dinas Pertanian SBB; (d) Dinas Perindustrian dan Perdagangan SBB; (e) BPS SBB; (f) Staf Kementrian Pertanian RI; (g) Sekcam Kecamatan Huamual Belakang

4. Desain kemasan menarik untuk meningkatkan minat dan daya beli konsumen.



Gambar 6. Contoh Desain Produk dan Kemasan Minyak Kayu Putih

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa strategi kebijakan pengelolaan minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat yang dapat ditempuh dengan memperhatikan beberapa hal seperti: (a) mempertahankan mutu dan keaslian serta meningkatkan produksi minyak kayu putih dan penggunaan kemasan menarik untuk meningkatkan minat dan daya beli konsumen; (b) perluasan lahan tanaman kayu putih melalui kegiatan budidaya yang *disupport* oleh *stakeholders* serta penyediaan sarana produksi secara lokal; (c) pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya pemasaran digital dan promosi serta edukasi; (d) peningkatan kualitas sumber daya manusia penyuling minyak kayu putih dalam memanfaatkan inovasi-inovasi pengolahan minyak kayu putih; (e) pembentukkan kelembagaan di tingkat kecamatan untuk meminimalisir praktek-praktek sistem *ijon* yang masih berlangsung hingga saat ini. Didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro kepada penyuling minyak kayu putih.

Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pengembangan agribisnis minyak kayu putih di Kabupaten Seram Bagian Barat yakni: (1) kurangnya pengetahuan penyuling minyak kayu putih terhadap inovasi-inovasi baru yang masih terbatas; (2) belum adanya kelembagaan dan *branded* produk minyak kayu putih; (3) ketersediaan bahan penolong (kayu bakar dan air) yang terbatas serta lokasi pengambilan jauh dari tempat penyulingan; (4) alih fungsi lahan dan konflik lahan minyak kayu putih; (5) praktek *ijon* yang masih melembaga dalam kehidupan masyarakat; (6) isu-isu pencemaran lingkungan (*global warming*) akibat kegiatan produksi minyak kayu putih.

Daftar Pustaka

- BPS. 2015. Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka. <http://sbbkab.go.id>. *minyak kayu putih jadi potensi unggulan SBB*, diakses pada tanggal 03 Februari 2021.
- BPS. 2016. Kabupaten Seram Bagian Barat Dalam Angka. <http://sbbkab.go.id>. *minyak kayu putih jadi potensi unggulan SBB*, diakses pada tanggal 03 Februari 2021.
- Mulyadi, T. 2005. “Studi pengelolaan kayu putih *Melaleuca leucadendron* Linn. Berbasis ekosistem di BDH Karangmojo, Gunung Kidul, Yogyakarta”. *Thesis*. Program Pascasarjana Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Maulidah S. 2010. “Struktur pasar minyak kayu putih (*Melaleuca leucadendron* oil) (Studi Kasus di Kecamatan Namlea Kabupaten Buru–Maluku)”. *Jurnal Manajemen Pemasaran*. Vol 5 (1) : 9–13.
- Priyo. 2014. “Benih kayu putih unggul. Hasil Litbang untuk Kemajuan Industri Minyak Kayu Putih”. Retrieved from <http://www.fordamof.org/index.php/berita/post/1781>
- Pattilouw, R.I; G. Mardiatmoko dan F. Puturuhi. 2019. Analisis Perubahan Tutupan Lahan Hutan di IUPHHK-HA PT. Gema Hutan Lestari Kabupaten Buru Provinsi Maluku
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.